

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2018

## TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI TARUN 2019

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang : a bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan seria Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Taia Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah dalam rangka meningkatkan upah nil pekerja;
  - b bahwa peningkatan upah rili yang dituangkandalam Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf ta berdasarkan surat Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 24 Oktober 2018 Nomor I/Depeprov/X/2018 hal Rekomendasi UMP 2019
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperbatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penotapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019;
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
  - 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonésia;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 5 Pératuran Pemerintali Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- Keputusan Presiden Nogor 107 Tahun 2004 tentang Dewant Pengupahan;
- 7 Keputusan Menteri fenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 ternang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industricul;
- Feraturan Menteri Tenago Kerja dan Trunsinggrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah M ilintum
- 9, Perajuran Menteri Kalenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebumhan Hidup Layak:
- Peraturan Paerali Nunor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjuan;
- 11.Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tala Kerja Dewan Pengapahan Provinsi Daerah Khasus Ibakota Jakartan
- 12 Pensituran Gubertuar Notion 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penanggahari Pelaksanaan Upah Minimum Provinse

## MEMUTUSKAN E

Menerapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2019.

## 10.53

Upah Mulmum Provinsi Tahun 2019 di Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakaria sebesar Rp:3940.973096 (tiga Jula sembilan ratus empat puluh chin sembilan ratus mjuh puluh tiga ruptah nol sembilan puluh enan i sembilan.

## Pasal 2

- Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah.
  Mulimum Provinsi sebagaimang dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Setlap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unlangan.

#### Pasal3

Pentsahaan yang tidak mampu melaksanokan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Epah Mitimur n Provinsi secara terulis kepada Gubertur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Fransmigrasi Provinsi Daeroh Khusus Ibukota dakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelumi diberkakukan, dengan persyaratan dan tekulis sebagaimana diatur dalam Peramram Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelak sanaan Upah Mininum Provinsi

## Pasal 4

Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dan 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Upah Minimum Sektoral Provinsi yang belum ditetapkan dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkait pada sektor yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukora Jakarta meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan membenkan kebijakan berupa:
  - a bantuan layanan transportasi graus;
  - b. penyediaan pangan dengan harga murah; dan
  - e biaya personal pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Presal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ttď

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada langgal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 21039

Salima Cogan aslinya KEPALA BIR WHICKI M SI KRETARIAT DAEKAN PROVINSI WAERAH METANG IBUKOTA JAKARTA,

NIP 1965/324199403200